


## **I.PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan hutan itu bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat modern atau masyarakat pada negara-negara yang berkembang pesat, fungsi sosial hutan sangat diperlukan. Salah satu fungsi hutan yang terpenting adalah memberikan jasa keindahan, kenyamanan, ilmu pengetahuan dan keunikan budaya masyarakat di sekitar hutan yang secara keseluruhan memberikan daya tarik yang tinggi.

Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang dijadikan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara eksploitasi lahan kehutanan. Karenanya lahan kehutanan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan negara Indonesia. Eksploitasi hutan secara terus menerus dapat menyebabkan ketimpangan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan hutan perlu ada analisis dampak terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Jika kekayaan hutan terus diambil untuk pertumbuhan ekonomi tanpa ada penanggulangan yang maksimal, maka akan muncul beberapa akibat dan masalah baru.

Hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, namun disisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik. Konflik kehutanan umumnya dikarenakan adanya ketimpangan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam yang didukung regulasi yang tidak pro-rakyat banyak (pro kapitalis), tumpang tindih, administrasi pertanahan yang kacau, dan penegakan hukum yang lemah. Sedangkan menurut Wulana (2004) ada lima hal yang menyebabkan terjadinya konflik kehutanan yaitu, masalah tata batas, pencurian kayu, perambahan hutan, kerusakan lingkungan dan peralihan fungsi kawasan. Hal ini dapat di lihat pada gambar 1.



Gambar I. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Kehutanan

Sumber: Laporan Penelitian CIFOR-FWI Research Report, 2004

Konflik kehutanan secara nasional tersebar di beberapa kawasan provinsi di Indonesia. Frekuensi konflik kehutanan paling banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, diasumsikan karena banyaknya hutan yang tersebar di provinsi tersebut. Setelah Kalimantan Timur menyusul Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Jambi, Jawa Timur, dan selanjutnya tersebar di berbagai provinsi termasuk Lampung ( Wulana, 2004).

**Tabel I. Frekuensi Kejadian Konflik Kehutanan Berdasarkan Provinsi Tahun (1997-2003)**

Provinsi	Frekuensi	Presentase
Kalimantan Timur	109	30
Jawa Tengah	47	13
Sumatera Utara	36	10
Jawa Barat	25	7
Riau	19	5
Jambi	16	4
Jawa Timur	14	4
Sumatera Selatan	12	3
Nanggroe Aceh Darusalam	10	3
Kalimantan Tengah	10	3
Propinsi Lainnya	61	17
Total	359	100

Sumber : Laporan Penelitian CIFOR-FWI Research Report, 2004

Jika dilihat dari tabel tersebut, Lampung tidak termasuk Provinsi yang terjadi konflik kehutanan dalam skala yang besar, tetapi pada akhir-akhir ini Lampung menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah tentang konflik kehutanan, salah satunya adalah yang terjadi di Kabupaten Mesuji. Konflik yang terjadi di Mesuji yaitu konflik Hutan Register 45 Sungai Buaya dan konflik tanah PT.BSMI.

Konflik hutan register 45 di Kabupaten Mesuji merupakan konflik antara Pemerintah, PT SIL, dan Masyarakat. Pada tanggal 7 Oktober 1991 keluar SK Menhut No. 688/Kpts-11/1991 Menteri Kehutanan memberikan izin percobaan penanaman kepada PT.Silva Inhutani Lampung (PT.SIL) di Register 45 seluas 10.000 Ha. Pada tanggal 22 November 1993 keluar SK Menteri Kehutanan No.785/kpts-II/1993 tentang penetapan kelompok hutan register 45 Sungai Buaya yang terletak di Kabupaten Dati II Lampung Utara, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 43.100 Ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi produksi. Pada tanggal 29 Juni 1994 dikeluarkan Surat Dirjen PH No.1727/IV-PPH/1994 tentang perluasan areal HTI seluas 10.500 Ha. Pada tanggal 17 Februari 1997 keluar SK Menteri Kehutanan No.93/kpts-II/1997 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 43.100 Ha kepada PT. Silva Inhutani Lampung. (Ir. Umar Rasyidi, MS – Kadishutbun Mesuji)

Tahun 1999 pada masa Reformasi awal, tepatnya di Simpang Asahan sekelompok masa memasuki wilayah Register 45, diawali dari Register 45 arah Kampung Bukoposo Kecamatan Way Serdang sekelompok massa mulai merambah kawasan Hutan Register 45 dengan cara melakukan jual beli terhadap para pendatang dari berbagai wilayah. Pada tahun 2000 masyarakat yang datang dari luar Mesuji (Sumatera Selatan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara) membentuk kampung yang dinamakan Moro-Moro (Moro Seneng, Moro Dadi, Moro Dewe, dan Suka Makmur).

Perambah menduduki Pelita Jaya dan bertindak sangat anarkis dengan cara menebang/membakar/menguliti tanaman HTI. Kemudian mendirikan gubuk-gubuk dan portal, serta mendirikan pure-pure, dan langgar. Perambah tersebut mengkondisikan lokasi layak nya pemukiman. Masyarakat yang menduduki lokasi tersebut mayoritas berasal dari luar Mesuji dan didominasi suku Bali.

Pernah dilakukan sosialisasi oleh pihak perusahaan dan Pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada tahun 2000 dengan cara memasang Plang larangan mendirikan, mengusahakan, menguasai dan menggarap kawasan hutan register 45, tetapi mendapat perlawanan dari para perambah di wilayah dan akibatnya dibiarkan dengan alasan yang belum jelas, dan berlangsung sampai Tahun 2005.

Tahun 2010 Awal, Register 45 (wilayah Pelita Jaya, Alba I, Alba II, Alba 5) kembali dimasuki oleh perambah dari berbagai wilayah di Lampung, yang lokasinya oleh perambah dinamakan Nusa Jaya, dibawah Korlap Wayan Ana (Lamteng), Andi (Way Kanan ), dan satu orang perempuan bernama Agustina. (Sekjen PPLH Mesuji: Ansori,MS)

Konflik perambah hutan di kawasan hutan register 45 Mesuji semakin berlarut-larut dan belum terselesaikan hingga saat ini (2013). Masyarakat perambah juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari media bahwa kawasan hutan register 45 saat ini sudah hampir habis, hanya sisa sekitar 3.820 Ha. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

"Saat ini sebanyak 15.000 hektar yang sudah habis, bahkan yang sudah musnah sekitar 12.505 ribu hektar dan data ini sampai dibulan 12, terakhir yang tersisa hanya 3.280 hektar bila dalam persentase sekitar 29 persen, artinya tingkat kerugian mencapai Rp1.Triliun. Karena setiap satu hektarnya, nilai jual kayu rata-rata 72,632meterkubik,"paparnya. (Radar Lampung, 23 Januari 2013)

Hingga saat ini para perambah tersebut sudah mencapai ribuan orang yang datang dari berbagai daerah dan tinggal di kawasan hutan register 45 mesuji dengan membentuk desa. Data perambah hutan register 45 Mesuji adalah sebagai berikut:

**Tabel II. Data perambah Hutan Register 45 Kabupaten mesuji, Provinsi Lampung**

No	Nama Kelompok dan Wilayah	Jumlah kk	Jumlah Jiwa	Jumlah Rumah
1.	Suka Agung 1 (Blok Alba XII)	357	511	360
	Suka Agung 2 (Blok Alba VIIIA)	215	431	234
	Umbul Lalang (Blok Alba VIII A)	215	511	225
2.	Tugu Roda (Margo Mulyo) (Blok Alba VIII A/IX)	650	1.021	650
	Tunggal Jaya (Blok Alba X, XI)	615	1.415	632
3.	1. Karya Jaya 1 (Blok Div IV A)	750	2.000	750
	2. Karya Jaya 2 (Sawit 99 Alba II A)	275	511	280
	3. Karya jaya 3 (Pelita Jaya)	651	1.375	661
	4. Romo Samin (Blok Alba VII B)	-	-	-
	5. Karya Jaya 4 (Blok Alba V A)	675	1.117	681
	6. Marga Jaya (Alba VIII B)	800	1.115	816
	7. Marga Jaya Tengah (Alba IX)	423	912	450
	8. Mesuji Raya (Alba VI A, VII B)	787	1.135	800
	9. Lebung Gajah Jaya (Alba V A, Abla VIIA)	512	1.197	550
	10. Air Mati (Alba VI B)	716	1.112	750
4.	Karya Tani (Alba IV A)	900	1.878	911
5.	Pok TB (Alba VIII A Seputaran Terminal)	8	30	3
	Jumlah	8.549	16.271	8.753

Sumber: Dokumen PPLH (Pemuda Peduli Lingkungan Hidup), Februari 2013

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat perambah hutan sudah meluas di berbagai wilayah dengan jumlah perambah yang sudah mencapai puluhan ribu. Hal ini merupakan permasalahan serius yang perlu di tangani oleh pemerintah khususnya yang berwenang sebagai penengah rakyat, memberikan kebijakan serta keamanan bagi masyarakatnya, pernyataan ini diperkuat oleh Rasyid (dalam Labollo,2006:19) bahwa fungsi pemerintah adalah peraturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi peraturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktifitas. Fungsi pelayanan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Jadi, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan serta menjadi penengah konflik perambahan hutan Register 45.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam penyelesaian konflik Hutan Register 45 adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat perambah oleh Tim kerja yang dibentuk oleh Pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah**

No	Tanggal	Upaya Pemerintah
1.	21 Mei 2010	Pembentukan Tim Kerja Perlindungan Hutan Provinsi Lampung berdasar SK Gubernur Lampung No.G/354/III/16/HK/2010
2.	6 November 2010 (Pukul 16.30)	Tim Perlindungan Hutan (sekitar 60 petugas) melakukan sosialisasi dan penertiban gubuk di eks dusun Pelita Jaya.
3.	17 Februari 2011	Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji berdasar Keputusan Bupati No.B/37/1.02/HK/MSJ/2011
4.	8 Februari 2012	Penjabat Bupati Mesuji Membentuk Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya
5.	14 s/d 27 Februari 2012	Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya melakukan sosialisasi terbuka dan sosialisasi tertutup.
6.	28 s/d 3 Maret 2012	Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya melakukan tindakan penertiban, pengosongan dan pengusiran secara paksa bagi perambah.
7.	28 Februari 2012	Atas saran Kapolres Tulang Bawang, penertiban ditunda/dibatalkan.
8.	12 juni 1012	Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Kasus mesuji Tahun 2012 berdasar keputusan MENKOPOLHUKAM No.Kep 247/ses/POLHUKAM/6/2012
9.	25 Juni 2012	Pembentukan Tim Terpadu Penertiban dan Penyelamatan Hutan Register 45 Sungai Buaya berdasar SK Bupati Mesuji No.B/118/I.02/HK/MSJ/2012
10.	2012	Pembentukan Tim Gabungan Penertiban Kawasan Hutan Produksi Register 45 berdasar SK Menteri Kehutanan No.338/MENHUT/IV/2012

Sumber: Dokumen Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mesuji - 2013

Sosialisasi Terpadu Pemerintah Daerah Mesuji pada masa Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung, pada hari selasa tanggal 8 Februari 2012. Yaitu sosialisasi penertiban, pengosongan, dan penyelematan hutan produksi Register 45 Sungai Buaya. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Tim Terpadu penertiban,



pengosongan, dan penyelematan hutan produksi Register 45 Sungai Buaya bersama dengan masyarakat Kabupaten Mesuji yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu. Sosialisasi tersebut berdasar Surat Keputusan Bupati Mesuji No.B/118/I.02/HK/MSJ/2012 tentang pembentukan Tim Terpadu penertiban, pengosongan, dan penyelematan hutan produksi Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut berupa Sosialisasi Formil dan sosialisasi Non Formil:

1. Formil

Yaitu sosialisasi yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat perambah yang tinggal di kawasan Hutan Register 45 Mesuji.

2. Non formil

Sosialisasi non formil yaitu dengan adanya polisi intelijen yang bertemu dengan masyarakat dengan memberi himbauan:

- a. Himbauan kepada masyarakat untuk menyadarkan bahwa kawasan hutan register 45 tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.
- b. Menghimbau masyarakat untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing.
- c. Menghimbau masyarakat asli agar tidak terlibat dalam perambahan hutan.

Tim yang menangani konflik Register 45 bukan hanya tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji, tetapi juga tim yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, salah satunya yaitu Tim Terpadu Penanganan Kasus Mesuji. Tim

terpadu penanganan kasus Mesuji dibentuk oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Tim tersebut tidak hanya menangani kasus di register 45, tetapi juga menangani kasus di PT.BSMI dan kasus di Sodong. Tim tersebut adalah Tim Gabungan Pencari Fakta, untuk mengetahui penyebab permasalahan yang ada di Mesuji.

Setelah ditemukan fakta-fakta dilapangan, direkomendasikan agar Kementerian Kehutanan untuk segera menyelesaikan konflik yang ada di Kawasan Hutan Register 45 sungai Buaya Mesuji. Kemudian Kementerian Kehutanan membentuk tim yang disebut Tim Gabungan Operasi Penertiban Kawasan Hutan Produksi Register 45. Anggota dari Tim tersebut terdiri dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Mesuji, TNI dan POLRI dan Kejaksaan. (Antoni Hasan S.Ip - Sub Bid Pengkajian Politik dan Pemerintahan)

Tahapan operasi dari Tim tersebut adalah:

1. Pra Operasi

Identifikasi dan inventarisasi keberadaan perambah di kawasan Hutan Register 45 Mesuji.

2. Operasi

- a. Sosialisasi dan Himbauan
- b. Penindakan Hukum, dengan meminta keterangan dari masing-masing korlap masyarakat perambah
- c. Pengusiran

### 3. Pasca operasi

Kesiapan Tim untuk mengembalikan masyarakat perambah ke daerah asalnya.

Tim yang saat ini masih bekerja dalam mengatasi konflik hutan register 45 Kabupaten Mesuji adalah Tim Terpadu Penertiban dan Penyelamatan Hutan Register 45 Sungai Buaya yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Mesuji No. B/118/I.02/HK/MSJ/2012. Proses yang dilakukan hingga saat ini adalah sampai pada tahap sosialisasi dan penindakan hukum. Belum sampai pada tahap pengusiran, karena tim bekerja dengan mengedepankan aspek sosial dan mengantisipasi terjadinya korban. Karena adanya indikasi perlawanan dari masyarakat perambah jika akan dilakukan pengusiran secara paksa. Seperti yang sudah terjadi pada tanggal 6 November 2010, Tim Perlindungan Hutan (sekitar 60 petugas) yang sedang melakukan sosialisasi dan penertiban di eks Dusun Pelita Jaya ditentang oleh perambah (150-200 orang) dengan mengacung-acungkan senjata tajam dan himbauan petugas tidak dihiraukan, bahkan perambah semakin beringas melakukan perlawanan. (Ir. Umar Rasyidi, MS – Kadishutbun Mesuji)

Penyelesaian konflik hutan register 45 terkesan lambat, karena sudah bertahun-tahun konflik tersebut terjadi tetapi hingga saat ini belum terselesaikan. Salah satu faktor penghambatnya mungkin karena pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut hanya penyelesaian konflik dipermukaanya saja, yang dilihat pemerintah hanya persoalan kekerasan, pelaku, dan korban, tidak menyentuh pada persoalan agraria. Selain itu menurut seorang tokoh masyarakat tidak

terselesaikannya kasus perambahan sebelumnya, serta tidak ada ketegasan dari pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Berdasarkan pemaparan dan melihat fenomena di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menghambat dalam mengatasi konflik perambah hutan register 45 di Kabupaten Mesuji.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apa faktor-faktor penghambat dalam mengatasi konflik Hutan Register 45 di Kabupaten Mesuji?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam mengatasi konflik Hutan Register 45 di Kabupaten Mesuji.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara akademis maupun praktis:

1. Kegunaan akademis, sebagai salah satu upaya untuk memperkaya khasanah Ilmu Pemerintahan terutama mengenai peran dan fungsi pemerintah dan lebih memahami tentang Hukum Agraria Nasional, serta memahami manajemen konflik yang membahas upaya pemerintah dalam mengatasi konflik perambah hutan Register 45 di Kabupaten Mesuji.

2. Kegunaan praktis sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah. Bagi pemerintah kabupaten Mesuji khususnya Dinas Kehutanan, dalam mengambil kebijakan yang akan diterapkan dalam mengatasi konflik hutan Register 45 agar konflik tersebut dapat diselesaikan.